



P U T U S A N

NOMOR : 313/PDT/2012/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MEDAN di Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 38 tahun, jenis kelamin laki – laki, agama Kristen Protestan , pekerjaan Wiraswasta Kewarganegaraan Indonesia, alamat Labuhan Batu Utara , dalam hal ini diwakili oleh kuasanya RICARDO ARITONANG SH & ASSOCIATES , yang beralamat Kantor di Jalan Kapten Zubit No. 2 Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara , Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 April 2012 , selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT / PEMBANDING**;

----- **M E L A W A N** -----

TERBANDING , umur 38 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Kristen Protestan, pekerjaan Bidan /Pegawai Negeri Sipil Kewarganegaraan Indonesia ,alamat Labuhan Batu Utara , dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Ahmad Rivai Hasibuan dan Akhyar Idris Sagala ,SH , masing – masing Advocat , Pengabdian Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Indonesia, (LBH.RI) Regional Asahan - Labuhan Batu yang beralamat Kantor di Jalan Sisingamangaraja No. 165 (Simpang Mangga) Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2012 ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** /

TERBANDING ;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 31 Juli 2012 No. 16 /Pdt.G/ 2012/PN-LP, yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan putusnya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan hak asuh anak terhadap 1, jenis kelamin laki-laki, umur 14 tahun, 2, jenis kelamin perempuan, umur 12 tahun, 3, jenis kelamin laki-laki, umur 12 tahun dan, 4, jenis kelamin laki-laki umur 7 tahun, diberikan kepada Penggugat dengan pertimbangan anak-anak masih kecil dan Penggugat telah menunjukkan selama ini telah memelihara dan mendidik anak-anak dengan baik ;
4. Membebankan kepada Tergugat segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 619.000,- (enam ratus sembilan belas ribu rupiah);

-----Membaca Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh PITER MANIK, SH , Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 14 Agustus 2012 yang menerangkan bahwa RICARDO ARITONANG, SH. Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 31 -07 -2012 No. 16 / Pdt.G/2012/PN.RAP , permohonan banding mana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sempurna diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding melalui kuasanya hukumnya Ahmad Rifai Hasibuan pada tanggal 16 Agustus 2012 ; -----

-----Membaca Memori banding dari Kuasa Pembanding tertanggal 20 Agustus 2012, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 21 September 2012

-----Membaca relas Penyerahan Memori banding Tergugat /Pembanding kepada Penggugat /Terbanding yang disampaikan melalui kuasa hukumnya tanggal 24 September 2012 ; -----

-----Membaca Kontra Memori banding dari Kuasa Penggugat / Terbanding tertanggal 01 Oktober 2012, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 09 Oktober 2012 ; -----

-----Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori banding kepada Tergugat / Pembanding yang disampaikan melalui kuasa hukumnya tanggal 19 Oktober 2012 ;-----

-----Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas banding kepada Tergugat / Pembanding , melalui kuasa hukumnya tanggal 27 September 2012 dan kepada Penggugat / Terbanding melalui Kuasa hukumnya tanggal 20 September 2012 ,dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

-----Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat Kompensi / Penggugat dalam Rekonpensi / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara tersebut yang meliputi surat Gugatan, Berita Acara Persidangan. Beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 31 Juli 2012 No. 16 / Pdt.G / 2009 / PN-Rap dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, serta telah pula memperhatikan Memori banding dari Tergugat dalam Kompensi / Penggugat dalam Rekonpensi /Pembanding, adalah berpendapat sebagaimana akan diuraikan dibawah ini :

DALAM KOMPENSI :

-----Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami – istri yang sah, menikah di Gerja HKBP di Aek Kanopan pada tanggal 10 Maret 1997 dan telah pula dilakukan pencatatan Perkawinan sesuai dengan Akta Perkawinan No. 40 /T/2008 tanggal 15 Pebruari 2008 di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu dan dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;

----- Menimbang bahwa dari uraian posita gugatan dapat disimpulkan, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran yang dilatar belakangi kecurigaan Penggugat terhadap Tergugat memiliki perempuan idaman lain, sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan Juli 2006 sampai sekarang dan Penggugat sudah bertekad untuk berpisah dengan Tergugat, karena sudah tidak ada lagi ikatan lahir bathin sebagaimana pasangan suami – istri ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap posita gugatan tersebut Pengadilan Tinggi dapat membenarkan alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan tersebut sebagai alasan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi , setelah membaca dan mencermati petitum gugatan Penggugat yang menjadi tuntutan pertama adalah ”
Menyatakan putusanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dengan segala akibatnya ;” tuntutan mana menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak jelas maksudnya dan tidak sejalan dengan posita gugatan , karena ” putusanya perceraian ” , tidak sama artinya dengan putusanya perkawinan ;

----- Menimbang,
bahwa walaupun dalam petitum gugatan menuntut putusanya perceraian , akan tetapi sesuai dengan maksud yang terkandung dalam posita gugatan bahwa sebenarnya yang dimaksud oleh Penggugat adalah putusanya perkawinan , oleh karena itu sesuai dengan petitum gugatan yang meminta putusan yang seadil – adilnya ,maka petitum gugatan yang menuntut putusanya perceraian tersebut harus dibaca putusanya perkawinan ;--

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut , maka putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 31 Juli 2012 No. 16/Pdt.G/2012/PN.Rap yang dimohonkan banding tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini ; -----

DALAM REKONPENSI :

-----Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam gugat Konpensi bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya , dan hak mengasuh anak – anak Penggugat dengan Tergugat diberikan kepada Penggugat , maka oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gugatan Rekonsensi tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Tinggi dapat menerima dan menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam gugatan Rekonsensi, akan tetapi oleh karena dalam putusan tidak terdapat amar putusan tentang gugatan Rekonsensi, maka Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana disebutkan dibawah ini ;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpeni / Tergugat Rekonsensi dikabulkan dan gugatan Penggugat dalam Rekonsensi ditolak, maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini untuk kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Tergugat Konpeni / Penggugat Rekonsensi ;-----

Mengingat dan memperhatikan peraturan – peraturan penundangan – undangan yang bersangkutan khususnya Undang – undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding tersebut ; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 31 Juli 2012 No. 16 / Pdt.G / 2009 / PN-Rap yang dimohonkan banding tersebut ; dan -----

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

- Menyatakan hak asuh anak terhadap 1, jenis kelamin laki-laki, umur 14 tahun, 2, jenis kelamin perempuan, umur 12 tahun, 3, jenis kelamin laki-laki, umur 12 tahun dan 4, jenis kelamin laki-laki umur 7 tahun, diberikan kepada Penggugat dengan pertimbangan anak-anak masih kecil dan Penggugat telah menunjukkan selama ini telah memelihara dan mendidik anak-anak dengan baik ;-----
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat , supaya mengirimkan sehelai salinan putusan perkara ini ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu di Rantauprapat untuk dicatat dalam Register yang sedang berjalan ;-----

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya ;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonsensi / Pembanding untuk membayar ongkos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang timbul untuk kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;--

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari KAMIS tanggal **13 Desember 2012** oleh Kami **SYAHRIR HASIBUAN, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **SYAHRIAL SIDIK,SH.MH** dan **SYAMSUL BAHRI BORUT, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal **12 NOPEMBER 2012** No. **313 / PDT / 2012/PT-MDN**, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal **14 DESEMBER 2012** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **M. SIMARMATA, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasa Hukumnya.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

- TTD -

H. SYAHRIAL SIDIK,SH.MH

- TTD -

H. SYAHRIR HASIBUAN. SH. MH

- TTD -

SYAMSUL BAHRI BORUT, SH. MH

- TTD -

M. SIMARMATA, SH.

Biaya-Biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

□

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)